

Dinamika Perjuangan KSPI DALAM Menuntut Hak Kenaikan UMP Tahun 2022


Aanisah Rizq Amalia^{1*}, Cantika Sashi Kirana¹, Debra Faradiba Achwan¹, Hening Dien Fasikha¹, Novita Fitriyaningsih¹

¹Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia


*Korespondensi: 2010413149@mahasiswa.upnvj.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:
Research Article



Tanggal Terbit:
20 Agustus 2023



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2023 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Amalia, A. R., Kirana, C. S., Achwan, D. F., Fasikha, H. D., & Fitriyaningsih, N. (2023). Dinamika Perjuangan KSPI DALAM Menuntut Hak Kenaikan UMP Tahun 2022. *Journal of Politics and*

ABSTRAK

Keadaan ekonomi yang dimana harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang tidak hanya dialami negara Indonesia saja namun juga dunia, hal ini juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat dari segi sandang maupun pangan. Pendapatan yang tidak berjalan beriringan dengan kenaikan harga membuat para buruh mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sandang maupun pangannya. Maka dari itu, dilakukannya sebuah permintaan kepada pihak pemerintahan untuk dapat menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) agar dapat bisa memenuhi kebutuhan sandang dan pangan para buruh. Oleh karena itu, tulisan ini dilakukan untuk melihat perjuangan kelompok buruh KSPI dalam menuntut kenaikan UMP di tahun 2022. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan yang ditemui di lokasi penelitian dan studi literatur. Dari penelitian yang kami lakukan diketahui bahwa perjuangan KSPI dalam menuntut kenaikan UMP di tahun 2022 dengan menggunakan konsep strategi yang mereka miliki belum cukup membuahkan hasil yang diinginkan dan KSPI terus melakukan perjuangan mereka dengan memasuki politik Indonesia di tahun 2024 dengan membawa isu kenaikan UMP.

The economic situation where prices have increased significantly is not only experienced by the Indonesian state but also the world, this is also in line with the increasing needs of the

Democracy, 3(1), 51–62.
<https://doi.org/10.61183/polikrasi.v3i1.29>

community in terms of clothing and food. Income that does not go hand in hand with rising prices makes it difficult for workers to meet their clothing and food needs. Therefore, a request was made to the government to be able to increase the Provincial Minimum Wage (UMP) so that it could meet the clothing and food needs of the workers. Therefore, this article is written to look at the struggles of the KSPI workers' group in demanding an increase in the UMP in 2022. The method used is a descriptive-qualitative method through in-depth interviews with informants met at research locations and literature studies. From the research we conducted, it is known that KSPI's struggle to demand an increase in the UMP in 2022 by using the strategic concept they have has not produced the desired results and KSPI continues to carry out their struggle by entering Indonesian politics in 2024 by bringing up the issue of increasing the UMP.

Kata Kunci: Gerakan Buruh; KSPI; Kenaikan UMP

1. Pendahuluan

Kebutuhan setiap masyarakat tentunya akan selalu bertambah, dari segi kebutuhan sandang maupun kebutuhan pangan. Maka dari itu, untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut, masyarakat khususnya para pekerja perlu mendapatkan upah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kebijakan mengenai upah bagi para pekerja di setiap Provinsi yang dinamakan UMP. UMP merupakan upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh wilayah yang berada di satu provinsi, termasuk kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 4 Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000, UMP yang sebelumnya lebih dikenal sebagai UMR ditetapkan oleh Gubernur. Pada setiap provinsi memiliki standar minimum upah yang berbeda-beda. Jadi, untuk memenuhi semua kebutuhan sandang maupun pangan, para buruh berpatokan pada UMP yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, belakangan ini sedang ramai diperbincangkan mengenai kenaikan harga BBM yang mendapat penolakan dari masyarakat khususnya para pekerja. Dengan adanya kebijakan kenaikan harga BBM, maka harga kebutuhan sehari-hari seperti harga bahan pokok pun juga mengalami kenaikan.

Namun, pada kenyataannya pemerintah hanya menetapkan kenaikan upah minimum buruh hanya sebesar rata-rata 1,09% pada tahun 2022. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, Upah minimum pada tahun 2022 jauh lebih rendah, dimana kenaikan upah tahunan rata-rata 8 hingga 9 persen dalam lima tahun terakhir. Melihat minim nya kenaikan upah buruh ini pun diprotes para buruh karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan layak saat ini yang menyebabkan seluruh harga kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi. Hal ini lantaran semakin tingginya biaya hidup, namun tidak diimbangi dengan kenaikan upah minimum yang seimbang. Karena para buruh menuntut pemerintah untuk menaikkan UMP sebesar 7 hingga 10 persen. Adapun dasar perhitungan kenaikan UMP 10 persen merujuk pada hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di 27 provinsi di Indonesia.

Isu kenaikan UMP ini menjadi isu yang selalu diperbincangkan oleh kaum buruh dari tahun ke tahun bahkan hingga saat ini. Berbagai tuntutan mengenai kenaikan UMP telah dilakukan oleh kaum buruh, para buruh menginginkan adanya kenaikan UMP ini karena

melihat harga kebutuhan pokok yang kadang kala melonjak. Menginginkan adanya kenaikan UMP tersebut tidaklah mudah bagi para buruh untuk mendapatkan nya. Melihat nasib kaum buruh yang sering terabaikan oleh pemerintah, salah satu organisasi yaitu KSPI ikut turut serta memperjuangkan hak kaum buruh agar mendapatkan upah yang layak. KSPI melakukan berbagai cara agar pemerintah dapat menetapkan kebijakan kenaikan UMP yang layak bagi para buruh. Dari tahun ke tahun KSPI tidak pernah absen untuk memperjuangkan hak kaum buruh, dimulai pada tahun 2011-2012 dimana KSPI dan serikat pekerja lainnya mendapat kemenangan besar dari kenaikan UMP sebesar 40-60%. Namun sayangnya, hanya di tahun tersebut kenaikan UMP dapat dikatakan sesuai dengan keinginan para buruh, karena sampai tahun 2015 perjuangan mereka cukup berat untuk memperjuangkan kenaikan UMP kembali, dimana pemerintah sudah tidak mendengarkan aspirasi mereka lagi karena tertutup oleh isu-isu nasional lainnya yang membuat isu kenaikan UMP ini terabaikan. Diperparah lagi pada saat memasuki tahun 2020 hingga 2022 dibarengi dengan terbitnya Omnibus Law dengan PP turunan lainnya terkait upah menjadi suatu pukulan telak yang menghasilkan degradasi nilai kembali.

Melihat hal tersebut, KSPI tidak hanya diam. Mereka melakukan berbagai cara agar permintaan mereka didengar dan dituruti oleh pemerintah. Dimulai dari cara melobi pemerintah hingga aksi demonstrasi menjadi langkah akhir yang mereka lakukan. Mereka melakukan lobi kepada pemerintah bukan hanya sekedar untuk keuntungan para buruh saja, namun mereka juga memikirkan kepentingan para pengusaha. Cara tersebut, memang sudah diterapkan KSPI dalam menuntut kenaikan UMP ini. Jika, cara tersebut masih belum bisa menarik perhatian pemerintah, maka cara selanjutnya yaitu aksi demonstrasi. Aksi ini selalu dilakukan oleh KSPI, walaupun menurut pihak KSPI, aksi demonstrasi ini kurang efektif dalam menuntut kenaikan UMP. Dengan melalui berbagai cara yang telah dilakukan oleh KSPI, jarang sekali suara mereka di dengar oleh pemerintah. Pernah pada 6-8 Desember 2021, mereka melakukan mogok nasional yang dibarengi dengan aksi demo. Hal ini dipicu karena tidak adanya respon pemerintah terhadap nasib kaum buruh.

Jika melihat pada saat ini, disaat menjelang konstelasi politik tahun 2024 mendatang, banyak stakeholder yang justru berpihak pada buruh, momentum ini dilakukan para kepentingan politik agar dapat mengambil hati buruh untuk memenangkan suara di pemilihan umum mendatang. Sangat disayangkan hal ini terjadi, disaat para buruh memperjuangkan kepentingannya, mereka justru tidak menggubris hal tersebut. Namun sebaliknya, disaat mereka memperjuangkan kepentingannya, justru para buruh diikutsertakan. Disisi lain, momentum ini tidak disia-siakan oleh kaum buruh justru ini dapat menguntungkan kaum buruh, karena tidak perlu repot-repot me-lobby pemerintah, karena mereka akan datang sendiri nya kepada kaum buruh.

2. Landasan Teori

Gerakan Sosial Buruh

Gerakan sosial merupakan gerakan yang muncul dari adanya kondisi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat sehingga membentuk sebuah gerakan yang berusaha mengubah keadaan yang bersifat politik, dan atau mewakili kepentingan tertentu. Menurut T. Tarrow dalam bukunya yang berjudul *Power in Movement* (1994) mengatakan bahwa gerakan sosial adalah perlawanan kolektif oleh orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama dan dilakukan dengan berinteraksi secara terus menerus dengan para elit, lawannya maupun pejabat-pejabat. Di masa sebelum Orde Baru, gerakan sosial di Indonesia telah

mengambil berbagai bentuk mulai dari gerakan buruh, gerakan perlawanan petani maupun gerakan masyarakat sipil yang menuntut demokrasi. Tokoh-tokoh yang memimpin gerakan tersebut juga merupakan individu yang independen atau tidak terikat langsung dengan kekuasaan pemerintah.

Menurut Macionis (1999), gerakan sosial adalah aktivitas yang terorganisir dan memiliki tujuan untuk membuat ataupun menghambat suatu perubahan sosial. Menurut Macionis, terdapat empat tahap dalam sebuah gerakan sosial, yaitu tahap awal, tahap penggabungan, tahap birokratisasi dan tahap kemunduran/penurunan. Sama halnya Macionis, Locher (2002: 231) yang berpendapat bahwa gerakan sosial lahir ketika ada sekelompok orang yang sedang mengatur diri untuk menolak beberapa jenis perubahan sosial. Locher mengatakan bahwa sebagian besar ahli teori perilaku kolektif melihat gerakan sosial merupakan bagian dari perilaku kolektif. Akan tetapi, banyak ahli teori gerakan sosial menganggap gerakan sosial berbeda dari perilaku kolektif. Menurut Locher, gerakan sosial tidak terlepas dari adanya pihak yang menentang adanya gerakan tersebut, mengingat bahwa gerakan sosial ini muncul dengan keinginan untuk melakukan perubahan sehingga ada saja pihak menginginkan gerakan tersebut gagal.

Berdasarkan pada teori milik Marx, adanya dua tingkatan sosial di masyarakat mengakibatkan adanya dua tujuan yang berbeda, yakni para pengusaha (Bourgeoisie) yang ingin memperoleh keuntungan dan para buruh (Proletariat) yang menjadi sumber daya yang dapat diperhitungkan. Kapitalisme tidak hanya mengenai keuntungan sebesar-besarnya yang bisa diperoleh kaum borjuis, tetapi juga cara mendatangkan keuntungan lebih yang diiringi dengan dampak buruk yang berimbas pada kaum proletariat. Pada hakikatnya, hubungan antara kelas atas dan kelas bawah ialah hubungan eksploitasi atau penghisapan (Magniz-Suseno, 2001). Pertentangan antara kelas kapitalis dan kelas pekerja secara inheren bermusuhan, tidak mampu diselesaikan secara damai maupun dikompromikan karena memang berlawanan (Darsono, 2012:25). Di satu sisi kelas kapitalis tidak rela menyerahkan kekuasaannya, di sisi lain kelas buruh tidak dapat membebaskan diri kecuali dengan melawan kelas kapitalis. Gerakan sosial yang muncul di setiap fenomena itu dilatarbelakangi oleh ketimpangan sosial yang terjadi. Upah murah menjadi salah satu yang terus menerus diperjuangkan kaum buruh agar tercapainya upah yang layak bagi mereka. Gerakan sosial buruh timbul dari kesamaan nasib dan keinginan untuk memperjuangkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Gerakan sosial terjadi dan bertahan dengan adanya mobilisasi sumber daya dalam organisasi. Seperti apa yang dikatakan Charles Tilly bahwa gerakan sosial terjadi karena adanya pemimpin yang memobilisasi sumber daya secara kolektif. Tindakan tersebut merupakan tindakan instrumental dan bersifat rasional demi mencapai kepentingan politik tertentu (Sari, 2017).

Teori Mobilisasi Sumber Daya

Teori mobilisasi sumber daya menekankan akan pentingnya pendayagunaan sumber daya sebagai faktor keberhasilan gerakan sosial karena gerakan tersebut dapat berhasil tergantung dengan taktik yang digunakan. Teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan, organisasi, dan taktik yang efektif menjadi faktor utama dari berhasil atau gagalnya gerakan sosial. Dan buruh dalam mewujudkan tuntutan, menggunakan taktik atau perencanaan yang tepat melalui organisasi yang telah dibentuknya. Sementara, John McCarthy dan Mayer Zald menyebutnya sebagai teori mobilisasi tenaga yang menggunakan pendekatan perilaku kolektif dan berfokus pada pentingnya peran organisasi dalam gerakan sosial (Hutagalung, 2006). Menurut

McCarthy, seorang pemimpin memainkan peran yang sangat besar dalam mempengaruhi mobilisasi sumber daya pada gerakan sosial. McCarthy dan Zald menjelaskan elemen penting dalam memobilisasi sumber daya seperti jaringan pendukung, strategi, serta relasi yang luas karena gerakan sosial bukanlah gerakan yang tertutup melainkan gerakan yang membutuhkan jaringan yang luas dengan organisasi lainnya.

Teori Ketidakpuasan

Teori ketidakpuasan menyatakan bahwa terbentuknya gerakan sosial termasuk gerakan buruh, berasal dari perasaan ketidakpuasan. Reaksi yang muncul dari perasaan akan ketidakpuasan begitu beragam, mulai dari meluapkan kemarahan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang merasa tidak mendapatkan keadilan atau bahkan sekadar jengkel saja. Namun, John McCarthy dan Mayer Zald, menyatakan bahwa keluhan kesah dan perasaan ketidakpuasan menjadi landasan dari terbentuknya gerakan sosial. Ketidakpuasan yang dialami buruh di dasari dengan berbagai keadaan, mulai dari upah yang rendah, status kerja atau bahkan keberlangsungan kerja yang belum pasti dan belum terjamin. Oleh karenanya, terbentuklah gerakan buruh yang berusaha untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Menurut Charles Tilly, perasaan ketidakpuasan dari individu/kelompok merupakan faktor dari munculnya gerakan sosial. Perasaan ketidakpuasan ini muncul secara sadar akan adanya ketidakadilan maupun diskriminasi yang dilakukan oleh negara yang disebabkan karena kesenjangan antara harapan dan kemampuan negara dalam mewujudkan harapan tersebut.

3. Metode Penelitian

Fokus penelitian membahas mengenai dinamika perjuangan KSPI dalam menuntut hak kenaikan UMP di tahun 2022, mulai dari hambatan serta pola gerakan yang diterapkan KSPI dalam memperjuangkannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif melalui wawancara mendalam kepada informan yang ditemui di lokasi penelitian. Data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan ketiga informan yakni Bapak Ramidi selaku Sekretaris Jenderal KSPI, Bapak Saiful Anwar selaku Direktur hukum dan advokasi, dan Bapak Nu'man Fauzi selaku Sekretaris Direktur Jamnaker Watch. Sedangkan data sekunder adalah jurnal, artikel, serta internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Dinamika Perjuangan yang dihadapi KSPI dalam Mengupayakan Kenaikan UMP

Buruh terus mempengaruhi perpolitikan Indonesia sepanjang sejarahnya. Gerakan buruh adalah kekuatan terorganisir pertama di Indonesia pada awal era pra-proklamasi yang salah satu tujuan perjuangannya menetapkan penggulingan negara kolonial Hindia Belanda. Gerakan buruh juga terlibat secara politis untuk mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun-tahun awal kemerdekaan, setelah proklamasi Republik Indonesia. Kemudian, adanya krisis moneter dan turunnya presiden Soeharto dari kekuasaannya setelah reformasi memicu perubahan yang terjadi pada organisasi buruh dengan tumbuh pesatnya serikat buruh. Dalam perkembangannya, buruh selalu mengorganisir diri mereka melalui serikat buruh untuk mencapai tujuan mereka, karena jika tidak mereka mungkin kesulitan dan bahkan tidak dapat membela hak-hak mereka atau mengejar tujuan mereka sendiri (Hardiyanto, 2018). Buruh akan menjadi kekuatan politik yang tepat dan patut diperhitungkan ketika mereka menggunakan pengaruh kuantitas buruh yang signifikan dengan kesadaran bahwa nasib dan kepentingan

yang ingin mereka capai adalah sama. Pada tahun 2012, terjadi kemenangan terbesar bagi seluruh Serikat Pekerja karena kenaikan UMP seluruh daerah yang cukup signifikan. Secara rata-rata, kenaikan UMP tahun 2012 mencapai 10,27 persen, meningkat lumayan jauh dari kenaikan UMP tahun 2011 yang rata-rata hanya mencapai 8,69 persen. Hal tersebut merupakan suatu kemajuan dalam kenaikan UMP yang semakin mendekati besaran angka KHL atau Komponen Hidup Layak dengan rata-rata nasional tahun 2012 kenaikan di 33 provinsi telah mencapai hingga 88,60 persen.

Pada dasarnya, ketentuan menaikkan nilai rata-rata UMP setiap tahunnya tidak dapat digeneralisasikan karena bergantung pada beberapa variabel, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kemampuan usaha, serta daya beli dan taraf hidup pekerja di daerah masing-masing. Namun, upah minimum provinsi (UMP) mengalami kenaikan yang terlalu drastis, namun tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas pekerja sehingga merugikan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UKM dan padat karya ([Kementrian Perindustrian, 2012](#)). Kebijakan UMP yang hanya mencari popularitas menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat menimbulkan hambatan seperti pengangguran dan menambah jumlah penduduk miskin sehingga menimbulkan persepsi bahwa pemerintah tidak pro dunia usaha. Pada tahun 2013, naiknya UMP yang sangat tinggi merugikan daya saing industri. Naiknya UMP DKI yang melonjak sebanyak 44% dari Rp 1,53 juta pada tahun 2012 menjadi Rp 2,2 juta perbulan. Disusul dengan kenaikan UMP di Tangerang, Bekasi, dan Karawang hingga mencapai di atas kebutuhan hidup layak (KHL) yaitu sekitar Rp 2,2 juta dari yang sebelumnya hanya Rp 1,9 juta sebulan. Kenaikan yang secara signifikan mencapai diatas Rp 2 jura perbulannya tersebut justru merugikan dunia usaha khususnya pada sektor industri padat karya karena melambungkan biaya tenaga kerja menjadi 32% sedangkan biaya material memakan hingga 60% dari total biaya ([Kementrian Perindustrian, 2012](#)).

Akhirnya, yang juga dalam merespon hal tersebut pada tanggal 23 Oktober tahun 2015 diterbitkannya sebuah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang akan menjadi regulasi baru dan menjadi acuan dalam penetapan upah minimum. PP tersebut dinilai oleh Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menjadi jalan keluar bagi perselisihan dalam penentuan upah minimum yang terjadi setiap tahunnya. Dengan hadirnya PP ini akan memberikan pemilik modal kepastian untuk berinvestasi dengan perluasan lapangan pekerjaan serta membuka peluang banyaknya investasi masuk. Hadirnya PP tersebut ternyata tidak serta merta diterima dengan baik oleh buruh sehingga menuai pro kontra, sebagian besar serikat buruh turut melayangkan penolakan pada peraturan tersebut meskipun sebagian lagi setuju. KSPI merupakan salah satu serikat buruh dari sebagian besar yang tidak setuju dengan PP tersebut, dengan diterbitkannya PP tersebut buruh dan KSPI merasa telah dirugikan karena kenaikan upah tidak lagi secara signifikan naik. KSPI mulai mengcounter PP tersebut meskipun akhirnya tidak berhasil, kemudian pada 30 Oktober 2015 terjadi aksi besar-besaran yang bertujuan untuk menolak PP No. 78 Tahun 2015 tersebut yang dimana seluruh peserta aksi termasuk KSPI akhirnya dipukul mundur pada pukul 18.00 dan 26 aktivis buruh dijadikan tersangka dengan proses persidangan satu tahun lebih sehingga pada akhirnya dibebaskan.

Memasuki tahun 2020 hingga 2022 dibarengi dengan terbitnya Omnibus Law dengan PP turunan lainnya terkait upah menjadi suatu pukulan telak yang menghasilkan degradasi nilai kembali hingga cara menggunakan konsep lobby sudah tidak direspon pemerintah dan dialihkan dengan aksi atau demo. KSPI dan 10 inisiator gerakan serikat pekerja menghidupkan kembali Partai Buruh setelah disahkannya Omnibus Law sebagai kendaraan politik bagi serikat

pekerja dan masyarakat umum terkait perubahan nasib bangsa ini kedepannya. Terhitung hingga tahun 2022, KSPI mengatakan bahwa para buruh akan menggelar aksi besar-besaran setiap hari sebagai respon dari kenaikan UMP khususnya di DKI Jakarta. Seperti yang tertuang dalam Permenaker Nomor 18/2022, Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan kenaikan upah minimum 2023 maksimal 10% yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 mendatang (Hardiyanto, 2018). Aksi besar-besaran yang akan dilakukan setiap hari tersebut dilakukan sebagai respon dan juga ancaman terhadap kenaikan upah minimum yang berada di bawah estimasi rata-rata. Ratusan buruh dan KSPI menuntut kenaikan UMP 2023 sebesar 13 persen, selain itu aksi tersebut juga turut menuntut penolakan terhadap kenaikan UMP 2023 berdasarkan PP 36/2021 sebagai aturan turunan dari omnibus law. Salah satu aksi terbesar yang dilakukan KSPI dengan ribuan buruh yang tergabung melaksanakan aksi unjuk rasa dengan melibatkan 100 kabupaten atau kota di Indonesia dan dilaksanakan serentak di 24 Provinsi. Aksi tersebut melibatkan 1.000 buruh yang berasal dari pabrik di seluruh Indonesia, terdapat empat tuntutan yang diusung saat demo tersebut yaitu kenaikan UMP 2022 antara 7-10 persen sesuai dengan hasil survey kebutuhan hidup layak yang dilakukan KSPI, mendesak agar Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap diberlakukan, mendesak agar membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, dan mengizinkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa omnibus law.

Pola Gerakan yang Dilakukan Oleh KSPI dalam Menyuarakan Kenaikan UMP di Tahun 2022

Adanya gerakan sosial memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai tujuan kelompok, dimana banyak sekali strategi untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Perencanaan strategi adalah satu langkah yang penting di dalam gerakan sosial, didasari dengan pengamatan terlebih dahulu kepada masalah yang ingin diselesaikan (Fakhri, 2020). Dengan model-model strategi yang ada ini memaksimalkan keberhasilan tujuan dari gerakan sosial yang dilakukan. Salah satunya Gerakan Sosial yang dilakukan oleh KSPI dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) diiringi juga dengan adanya kenaikan BBM 2022 yang membuat tuntutan menjadi lebih besar dan banyak. Dengan itu dibutuhkan strategi yang tepat oleh KSPI untuk dapat mencapai tujuannya, yaitu menaikkan Upah Minimum Provinsi sebesar 7-10% dan penurunan BBM 2022 (Gideon, 2022). KSPI memiliki konsep pola gerakan tersendiri dalam menjalankan gerakannya yang dinilai dapat mencapai tujuannya, ada tiga pola gerakan yang dilakukan seperti lobi, aksi, dan politik. Diawali dengan KSPI melakukan sebuah pertemuan yang diikuti oleh internal untuk membahas terkait dengan rencana kenaikan UMP yang nantinya akan diteruskan kepada pemerintah. Setelah mendapatkan hasil akhir dari rapat internal yang dilakukan, pihak KSPI melanjutkannya kepada pemerintah dengan melakukan sebuah lobi untuk dapat diterima usulan rencana kenaikan UMP. Namun, apabila kegiatan lobi yang dilakukan KSPI kepada pihak pemerintahan tidak berhasil atau dapat dikatakan tidak disetujui oleh pihak pemerintahan, KSPI akan melanjutkan perjuangannya dengan melakukan aksi tuntutan yang dianggap menjadi jalan terakhir untuk menuntut terkait permintaan kenaikan UMP. Terlihat di tahun 2021, KSPI melakukan aksi tuntutan (demo) di seluruh wilayah provinsi di Indonesia salah satunya di Jakarta dengan diikuti massa sebanyak 60 federasi dan 5 konfederasi butuh pada tanggal 28-30 November hingga dilakukan kembali pada 6 November 2022 di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta. KSPI membuat keputusan dengan apabila tidak adanya tanggapan dari pemerintah terkait kenaikan UMP 2022, para buruh akan melanjutkan aksi demo juga disertai aksi mogok nasional pada tanggal 6-8 Desember 2022 (BBC News Indonesia,

2021). KSPI dalam menyuarakan suara buruh tidak hanya melakukan sebuah lobi dan tuntutan saja, namun KSPI melakukan cara baru yaitu memasuki ranah politik. Dimana muncul kembali Partai Buruh di perpolitikan Indonesia dan juga para anggota KSPI juga berusaha memasukan kader mereka kedalam sektor pemerintahan untuk dapat lebih mudah dalam melakukan lobi dan ikut dalam membuat keputusan nantinya.

Tak hanya itu, Ketua KSPI Said Iqbal, mengusungkan strategi partai buruh dengan melakukan demo kenaikan BBM memiliki tujuan output yakni dengan meminta Gubernur atau Walikota untuk membuat surat penolakan kenaikan BBM pada Presiden dan Pimpinan DPR RI. Presiden KSPI mengatakan bahwa dengan kenaikan harga BBM ini justru akan menurunkan daya beli masyarakat kelas akar rumput (Rolando, 2022). Hal ini beriringan dengan permintaanya yang apabila kenaikan BBM tetap dilaksanakan namun kenaikan Upah Minimum juga turut di naikan. Aksi Demo akan diselenggarakan pada tanggal 8 September hingga akhir November. Pada tanggal 8 September aksi telah dilaksanakan di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh partai buruh dan juga elemen serikat buruh, dilanjut pada tanggal 12 September aksi tersebut juga dilakukan di Balai Kota Jakarta, kemudian pada tanggal 13 kejadian aksi inipun digerakan di kantor Gubernur banten yang diikuti dengan gabungan buruh, petani, miskin kota, dan nelayan. Selanjutnya pada Tanggal 14 September dilakukan aksi di masing-masing kabupaten atau kota se-Jawa, tanggal 15 September di Jawa Barat melakukan aksi dengan turun ke 27 Kab atau kota, seperti di Bandung, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang dll. Kemudian tanggal 19 dilakukan aksi se-Kepulauan Riau dan Riau daratan. Tanggal 20 aksi Se- Jawa Timur dan Sumatera. Pada tanggal 22 dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga Indonesia Timur. Ketika 26 September aksi pun juga dilakukan di Gedung sate. KSPI menyiapkan masa dengan jumlah 5 juta buruh pada 15 ribu pabrik untuk aksi mogok yang melibatkan 34 Provinsi dan 440 kabupaten dan juga kota.

Persiapan KSPI dalam Menyuarakan Kenaikan UMP Menjelang Konstelasi Politik 2024

Pada tahun 2022, pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, membuat para buruh yang tergabung dalam KSPI menuntut kenaikan UMP sebesar 7-10%. Akan tetapi, pada kenyataanya pemerintah justru menetapkan kenaikan UMP sebesar rata-rata 1,09%. Penetapan upah sebesar 1,09% ini sangat jauh dengan kenaikan upah tahunan rata-rata dalam lima tahun terakhir yang mencapai 8-9%. Kebijakan ini tentu mendapatkan protes besar-besaran oleh kaum buruh karena upah yang ditetapkan tak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup, sementara biaya hidup semakin tinggi namun kenaikan upah minimum tidak diimbangi akan hal itu. Sementara itu, di DKI Jakarta sendiri pada awalnya UMP tahun 2022 berhasil mengalami kenaikan sebesar 5,1% dari 0,85% atau sebesar Rp 4.641.854 atau naik senilai Rp 225.667 dari UMP tahun sebelumnya yang sebesar Rp 4.453.935 (kompas.com, 2021). Kenaikan UMP ini dilakukan Anies sebagai bentuk keadilan yang berhak atau layak didapatkan oleh para pekerja untuk memenuhi keperluannya sehari-hari dan tentunya kenaikan ini tetap terjangkau bagi para pengusaha karena menurutnya kenaikan UMP 2022 di DKI Jakarta yang semula hanya 0,85% atau Rp 37.749 masih jauh dari kata layak dan tidak adil bagi para kerja. Sehingga Anies berharap bahwa kenaikan UMP sebesar 5,1% ini tidak memberatkan para pengusaha dan berharap agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan semangat bagi para pekerja yang tentu saja nanti semangat itu akan berpengaruh pada dunia usaha maupun perekonomian Indonesia. Terdapat beberapa pertimbangan atas direvisinya UMP tahun 2022 salah satunya yakni berdasarkan pada kajian Bank Indonesia (BI)

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan berada pada kisaran 4,7-5,5% sehingga inflasi tetap terkendali pada posisi 3%. Menurut Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 akan naik 4,3%. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, selama bulan Januari - November 2021 rata-rata inflasi di DKI Jakarta sebesar 1,08 persen sedangkan selama bulan Januari - November 2021 rata-rata inflasi nasional sebesar 1,30 persen. Hal ini lah yang membuat Pemprov DKI Jakarta melakukan revisi kembali pada UMP tahun 2022 berdasarkan pada variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sehingga tercapailah angka 5,1% sebagai angka kenaikan UMP di tahun 2022.

Kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,1 persen ini tentu saja sangat diapresiasi oleh seluruh buruh di Indonesia termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPI turut mengapresiasi keputusan yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, keuntungan dapat dirasakan juga oleh para pengusaha karena daya beli masyarakat akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi juga akan terasa. Keputusan Anies akan kenaikan UMP 2022 ini juga seharusnya menjadi contoh bagi para Gubernur di seluruh Indonesia. Dan juga kenaikan UMP 2022 telah membantu para pekerja dalam memperoleh hak dan keadilannya. Namun demikian, keputusan ini dirasa memberatkan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Sehingga, Apindo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena kenaikan UMP sebesar 5,1% sangat memberatkan para pengusaha dan menyalahi aturan pengupahan saat ini terutama pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai upah minimum provinsi. Kenaikan UMP 2022 dinilai dilakukan secara sepihak oleh Pemprov ([kompas.com](https://www.kompas.com), 2022) DKI Jakarta tanpa persetujuan Apindo DKI Jakarta. Apindo meminta agar seluruh perusahaan di DKI Jakarta tidak menerapkan revisi kenaikan UMP 2022 dan dihimbau untuk menunggu keputusan PTUN yang sah secara hukum dan Apindo menuntut agar Gubernur DKI Jakarta tetap menerapkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 dimana UMP sebesar Rp 37.000 atau 0,85 persen.

Melihat hal tersebut, KSPI mendesak agar Gubernur DKI Jakarta tidak mengindahkan putusan PTUN yang memerintahkan Anies untuk menurunkan UMP DKI Jakarta dari 5,1% menjadi 0,85%. Menurut Said Iqbal selaku Ketua KSPI, pemutusan penurunan upah ditengah jalan tidak boleh sampai terjadi karena dapat menuai konflik antara buruh dan pengusaha di lapangan apalagi buruh sudah dapat upah sebesar Rp 4.641.854 selama tujuh bulan (Januari-Juli) jika diturunkan secara tiba-tiba sebesar Rp 100.000 tentu akan menjadi masalah. Dan sejak awal, memang KSPI telah menolak PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena dinilai cacat hukum apalagi keputusan PTUN yang dinilai membingungkan karena tidak berdasarkan pada UU No. 13 Tahun 2003 tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Said Iqbal juga menilai bahwa Pemprov DKI tidak boleh kalah dengan kepentingan para pengusaha dalam melawan keputusan Gubernur mengenai kenaikan UMP 2022 ini. Said meminta agar Gubernur DKI Jakarta segera melakukan banding untuk mengupayakan kenaikan UMP 2022. Namun sayangnya, saat KSPI berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, tampaknya Pemprov DKI tidak akan melakukan banding pada putusan kenaikan UMP 2022. Sehingga, PTUN pun telah mengabulkan gugatan Apindo yang diikuti dengan pencabutan Keputusan Gubernur No. 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan. Sehingga UMP tahun 2022 yang dulu dinaikan kini harus turun menjadi Rp 4.573.845.

Hal ini tentu membawa kekecewaan bagi para buruh termasuk KSPI, sehingga buntut dari kekecewaan tersebut membuat para buruh harus melakukan demonstrasi termasuk mogok kerja demi mengupayakan kenaikan UMP. Tak kenal lelah, KSPI meminta agar UMP di tahun 2023 naik sebesar 13%. Hal ini tentunya sudah melalui perhitungan dengan berproyeksi pada laju inflasi bulan Januari - Desember sebesar 6,5%. Ditambah lagi, kenaikan harga BBM sebelumnya sangat berdampak bagi kaum buruh. KSPI juga menolak bila penghitungan upah minimum di tahun 2023 menggunakan skema Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Jika tuntutan kenaikan UMP tahun 2023 tak kunjung kabulkan, maka konsep lobi, aksi, dan politik tetap diterapkan KSPI. Namun, menurut Bapak Nu'man Fauzi selaku Sekretaris Direktur Jamnaker Watch KSPI, mengatakan bahwa di tengah konstelasi politik ini biasanya penetapan upah akan jauh lebih mudah. Rentang waktu antara 2023 ke 2024 lebih menguntungkan buruh karena kaum buruh tidak perlu capek dan kesusahan lagi untuk melakukan lobi dan aksi karena mereka, para kontestan politik, yang justru mendatangi kaum buruh untuk mengambil hati. Kenaikan upah juga akan lebih signifikan dan rata-rata dukungan mereka itu juga dari serikat pekerja, sehingga dalam tahap perundingan untuk kenaikan UMP tidak begitu sulit dan masih ada harapan untuk didengar dan dipertimbangkan. Dan benar saja terjadi, Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan kenaikan UM maksimal di tahun 2023 sebesar 10%. Penetapan tersebut tertuang dalam Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023. Perhitungan UM di tahun 2023 juga berproyeksi pada pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Kenaikan UM ini juga dirasakan oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa termasuk DKI Jakarta yang mengalami kenaikan UMP sebesar Rp 4.901.798 atau naik senilai 5,6%.

5. Simpulan

Kenaikan upah yang hanya sebesar rata-rata 1,09% pada tahun 2022 dinilai kecil oleh para pekerja buruh. Mereka merasa dengan adanya kenaikan sebesar itu tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari melihat semakin tingginya biaya hidup. Hal ini memicu adanya penolakan para buruh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan membuat beberapa organisasi buruh seperti KSPI mengecam adanya kebijakan ini. Dari tahun ke tahun isu kenaikan UMP ini selalu menjadi bahan perbincangan utama di kalangan buruh, para buruh menginginkan adanya kenaikan UMP ini karena melihat harga kebutuhan pokok yang kadang kala melonjak. Menginginkan adanya kenaikan UMP tersebut tidaklah mudah bagi para buruh untuk mendapatkan nya. Melihat nasib kaum buruh yang sering terabaikan oleh pemerintah, salah satu organisasi yaitu KSPI ikut turut serta memperjuangkan hak kaum buruh agar mendapatkan upah yang layak. Dari beberapa perjuangan KSPI dalam menuntut kenaikan UMP ini yang berhasil hanya pada tahun 2011-2012, dimana angka kenaikan sebesar 40-60%. Namun, setelah tahun 2012 perjuangan KSPI dan para buruh cukup berat, dimana permintaan kenaikan UMP tidak didengar oleh pemerintah, hal ini dipicu oleh adanya isu-isu nasional yang membuat isu kenaikan UMP terabaikan. Melihat hal tersebut, KSPI tidak hanya diam mereka menggunakan beberapa cara seperti melobi pemerintah hingga melakukan aksi demonstrasi, bahkan jika tetap tidak didengar mereka akan melakukan aksi mogok Nasional hanya demi mendapatkan perhatian dari pemerintah. Kenyataannya, pada tahun 2022 kenaikan UMP hanya sebesar 1,09%, padahal para buruh meminta kenaikan sebesar 7-10%, hal ini karena adanya Covid-19. Pada tahun sebelumnya, tuntutan kenaikan UMP tidak terwujud maka di tahun 2023, KSPI menuntut kembali kenaikan UMP sebesar 13%, cara yang sama masih tetap dilakukan. Namun, jika melihat menjelang Pemilu tahun 2024 mendatang, KSPI tidak menyia-

nyiaikan momentum ini, karena hal ini dapat menjadi keuntungan bagi kaum buruh dalam meminta kenaikan UMP. Para kepentingan politik pasti akan mendatangi dan mengambil hati para buruh untuk meminta dukungan suara. Dengan demikian, KSPI dan para buruh tidak perlu susah-susah untuk mencari cara bagaimana suara mereka akan didengar oleh pemerintah.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Gideon, A. (2022). "Buruh Tuntut Upah Minimum 2022 Naik 10 Persen, Realistis Saat Kondisi Pandemi?" <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4672523/headline-buruh-tuntut-upah-minimum-2022-naik-10-persen-realistis-saat-kondisi-pandemi>
- Hardiyanto, W. P. (2018). Buruh dan Kekuatan Politik Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam Menuntut Pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Kementrian Perindustrian. (2012). *Kenaikan Upah Terlalu Drastis Pemerintah Tidak Probisnis*", <https://kemenperin.go.id/artikel/5093/kenaikan-upah-terlalu-drastis-pemerintah-tidak-probisnis> diakses pada 28 Oktober 2022
- Kompas.com. (2021). *Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Naik 5,1 Persen Jadi Rp 4.641.854*. Desember 18, 2021. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/18/09525161/anies-revisi-ump-jakarta-2022-naik-51-persen-jadi-rp-4641854?page=all>
- Kompas.com. (2022). *KSPI Minta Anies Tak Patuhi Putusan PTUN soal Penurunan UMP DKI 2022*. Juli 13, 2022. <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/13/07205581/kspi-minta-anies-tak-patuhi-putusan-ptun-soal-penurunan-ump-dki-2022?page=all>
- Magniz-Suseno, F. (2001). *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Rolando F. (2022). *Protes Harga BBM Naik, Partai Buruh Bakal Demo di Gedung DPR Besok*. <https://news.detik.com/berita/d-6274082/protes-harga-bbm-naik-partai-buruh-bakal-demo-di-gedung-dpr-besok>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022
- Sari, D. K. (2017). "Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 Di Desa Lakardowo Kabupaten Mojokerto", Surabaya: Universitas Airlangga. [Tribunnews.com](https://tribunnews.com). (2021). *UMP DKI Naik 5,1 Persen, Pengusaha Protes Anies Baswedan*

hingga Siap Gugat ke PTUN. Desember 20, 2021. <https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/12/20/ump-dki-naik-51-persen-pengusaha-protas-anies-baswedan-hingga-siap-gugat-ke-ptun?page=all>

Tentang Penulis

Aanisah Rizq Amalia, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di program studi tersebut.

Cantika Sashi Kirana, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di program studi tersebut.

Debra Faradiba Achwan, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di program studi tersebut.

Hening Dien Fasikha, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di program studi tersebut.

Novita Fitriningsih, merupakan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan studi di program studi tersebut.